

ANALISIS *FRAMING* BERITA PENGESAHAN RUU KUHP PADA MEDIA ONLINE CNBC INDONESIA.COM

Nia Hafiza Sitompul¹, Zuhriah^{2*}

^{1,2*} Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

Email: nia0105191077@uinsu.ac.id¹, zuhriah@uinsu.ac.id^{2*}

Histori Artikel:

Dikirim 20 Maret 2023; Diterima dalam bentuk revisi 26 April 2023; Diterima 30 April 2023; Diterbitkan 20 Mei 2023. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengesahan RUU KUHP yang menimbulkan banyak pro kontra di kalangan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang dianggap kontroversial dan menjadi topik yang ramai diperbincangkan apalagi sampai terjadinya demo besar-besaran tahun 2019 yang menolak adanya perubahan RUU KUHP. Objek dari penelitian ini terdapat dua berita tentang RUU KUHP yang dipublikasikan dihari yang sama setelah pengesahan oleh DPR RI tanggal 6 Desember 2022. Penulis mengkaji dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didukung dengan adanya pendekatan konstruktif dengan melakukan analisis data medel Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Kedua berita yang dipublikasikan dapat dimaknai sebagai wadah yang memperjelas akan RUU KUHP yang baru diresmikan agar menjaga suasana tetap kondusif dengan menghadirkan penjelasan dan bentuk kritikan kepada pihak pemerintah atas RUU yang baru. Hasilnya adalah kedua berita yang diteliti dalam portal berita yang sama memiliki kesamaan dalam segi lead berita namun topik yang diangkat sangatlah berbeda berita pertama menonjolkan pengesahan dan kilas balik penolakannya. Sedangkan berita kedua menonjolkan segi permasalahan setelah disahkannya RUU KUHP mengenai pasal perzinahan.

Kata Kunci: Analisis Framing; RUU KUHP; CNBC Indonesia.com.

Abstract

This research was motivated by the passage of the Criminal Code Bill which caused many pros and cons among the public because of the existence of articles that were considered controversial and became a topic that was widely discussed, especially until the massive demonstration in 2019 that rejected changes to the Criminal Code Bill. The object of this study is two news about the Criminal Code Bill published on the same day after its ratification by the House of Representatives of the Republic of Indonesia on December 6, 2022. The author examines using descriptive qualitative methods supported by a constructive approach by analyzing data medel Zhongdan Pan and Gerald M. Kosicki. The two published news can be interpreted as a forum that clarifies the newly inaugurated Criminal Code Bill in order to keep the atmosphere conducive by presenting explanations and forms of criticism to the government over the new bill. The result is that the two stories studied in the same news portal have similarities in terms of news leads, but the topics raised are very different, the first news highlights endorsements and flashbacks of rejection. While the second news highlights the aspect of the problem after the passage of the Criminal Code Bill regarding the adultery article.

Keyword: Analysis Framing; RUU KUHP; CNBC Indonesia.com.

1. Pendahuluan

Pertengahan tahun 2019 memunculkan polemik yang berujung pada tindakan demonstrasi atas penolakan rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) berdasarkan rancangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada akhir tahun 2019. Hal ini menjadi salah satu topik hangat yang diperbincangkan di berbagai media pemberitaan, serta memunculkan banyak sekali tanggapan dari berbagai kalangan. Dasar dalam penolakan RUU KUHP ini sendiri dikarenakan terdapat beberapa pasal kontroversial yang dianggap harus dipertimbangkan dalam pengesahannya, sehingga dalam jangka waktu tersebut terjadi tindakan penolakan dengan harapan agar pengesahan ini ditunda sampai benar-benar dilakukan kajian ulang dalam penyusunan RUU KUHP [1]. Draf RUU KUHP dirancang untuk melakukan pembaruan atau peningkatan terhadap KUHP yang telah lama digunakan oleh Indonesia sejak masa kolonial Belanda. Pembaharuan ini dilakukan bukan dengan membongkar ulang KUHP yang digunakan sebelumnya, namun dilakukan pemaparan dengan tujuan mempertajam penjelasan terkait pasal-pasal yang dianggap kontroversial di kalangan masyarakat.

Pasal-pasal kontroversial terdapat dalam RUU KUHP, yaitu dalam BAB XV Tindakan Pidana Kesusilaan, Bagian Keempat tentang Perzinaan pada Pasal 417-418, karena dianggap terlalu ikut campur dalam ranah privasi individu. Kemudian, pada Pasal Perkosaan (479), marital rape (hubungan seks) dikategorikan sebagai tindak pemerkosaan yang terjadi dalam rumah tangga jika salah satu pihak merasa keberatan melakukannya. Pemerintah dianggap terlalu ikut campur bahkan untuk urusan ranjang pasangan suami istri pun ikut diatur. Pasal selanjutnya membahas mengenai Penggelandangan pada Pasal (431-432), di mana pemahaman terhadap wanita yang pulang larut malam dan dianggap melakukan kriminalisasi kepada gelandangan dapat terkena hukum pidana. Kemudian, pasal selanjutnya mengenai permasalahan Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan (278-279), di mana diatur mengenai denda yang akan diberikan kepada peternak apabila hewan ternaknya berkeliaran di pekarangan warga [2]. Beberapa pasal di atas ini menjadi pasal-pasal yang kontroversial karena adanya miskonsepsi yang terjadi saat draf RUU KUHP mulai tersebar.

Berdasarkan berbagai sumber informasi yang ada, media berita online memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber informasi dan penyebaran pesan bagi publik mengenai pemberitaan ini. Bukan hanya sekedar menjadi sarana untuk membagikan informasi dari pihak terkait, namun juga mampu menjadi wadah dalam menampung berbagai tanggapan serta aspirasi dari kalangan masyarakat Indonesia. Media sendiri tidak akan bisa terlepas dari pengaruh pemerintahan yang ada di negara ini.

Media memiliki hubungan yang terjalin dengan pemerintah untuk kepentingan khalayak ramai. Masyarakat menjadi faktor utama dalam hubungan interaksi yang terjalin oleh media dan pemerintahan. Media diharapkan mampu menjadi pihak yang ikut serta dalam perwujudan media komunikasi yang sehat, bebas, serta mampu bertanggung jawab dalam interaksi positif media yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Interaksi positif akan menjadikan media sebagai pihak yang menyebarkan peraturan/perintah dan sebagai penampung aspirasi masyarakat. Dapat diartikan bahwa hubungan yang terjalin antara media dengan pemerintah memiliki peran untuk memberikan batasan [3]. Media seharusnya berpihak kepada kepentingan orang banyak, bukan mendukung sesuatu yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Seiring dengan hal ini, saat ini masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi dan mudah dalam mengutarakan pendapat melalui media online. Banyak bermunculan media berita online yang melakukan peliputan demi memenuhi kebutuhan akan informasi yang cepat. Munculnya media berita online ini menghasilkan generasi baru dalam dunia jurnalistik setelah kemunculan kegiatan jurnalistik sebelumnya, yaitu: Pertama, jurnalistik konvensional yang kegiatannya dilakukan melalui media konvensional (media cetak, surat kabar). Kedua, jurnalistik penyiaran, generasi selanjutnya yang kegiatannya dilakukan melalui radio dan TV. Ketiga, generasi ketiga merupakan generasi baru, yaitu jurnalistik online, di mana kegiatan dilakukan melalui media massa dengan dukungan akses internet dan website [4]. Media berita online memiliki peran sebagai publisitas yang diharapkan mampu membentuk suatu berita agar dapat mempengaruhi persepsi atau pemikiran

masyarakat serta diharapkan mampu menjadi penggerak bagi masyarakat dalam mengambil keputusan dalam bertindak.

Adapun kemunculan jurnalistik online ini memiliki kelebihan yang memungkinkannya untuk lebih diminatii oleh masyarat yang terkait dengan RUU KUHP dimana kelebihan yang menonjol ini dapat terlihat sebagai berikut :

- 1) *Audience Control*, dimana pembaca / penerima informasi diberikan kebebasan dalam memilah-milah berita yang akan mereka terima/ baca.
- 2) *Nonlinearity*, dimana pemberitaan yang disajikan dapat berdiri sendiri tidak disajikan secara bersamaan dan tidak beraturan.
- 3) *Stige and Ratrieval*, dimana berita dapat dicari dengan akses yang mudah dan jika dibutuhkan dapat dilakukan penandaan/ penyimpanan.
- 4) *Unlimited Space*, dimana tidak adanya batasan dalam bentuk jumlah berita sehingga audiens dapat mencari berita yang lebih lengkap di media berita yang lain.
- 5) *Multimedia Capability*, dimana berit ayang disajikan berupa gabungan dari teks gambar, atau bahkan ada penambahan suara dan video terkait yang memudahkan audiens menerima berita yang disajikan.
- 6) *Interactivity*, Dimana media menjadi wadah komunikasi dua arah antara penulis berita dengan audiens dan membutuhkan partisipasi mereka [5].

Sehubungan dengan adanya pemberitaan melalui media online mengenai pengesahan RUU KUHP pada Desember tahun 2022, RUU KUHP resmi disahkan oleh pemerintah setelah adanya penundaan selama tiga tahun sejak akhir tahun 2019. Pengesahan RUU KUHP ini dilakukan karena sudah ada pertimbangan dan beberapa kali terjadi perubahan berdasarkan beberapa versi yang sudah tersebar di masyarakat. Terhitung mulai dari tahun 2012 hingga 2022, terdapat 10 versi RUU KUHP. Pada tahun 2022, RUU KUHP (Draf Final 6 Desember) menjadi versi terbaru yang dikeluarkan oleh DPR RI dan kemudian dilakukan pengesahan. Berita pengesahan RUU KUHP di akhir tahun 2022 ini memiliki daya tarik bagi peneliti untuk memahami dan melihat bagaimana pengemasan berita yang disajikan oleh media berita online setelah tiga tahun ditunda dan menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan terhadap RUU KUHP yang telah menjadi acuan hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menjadikan CNBC Indonesia sebagai subjek dari penelitian ini karena menjadi salah satu portal berita online yang besar, up to date, serta CNBC Indonesia juga merupakan portal berita yang berada di bawah naungan Trans Media, dan diketahui melakukan kerja sama dengan CNBC Universal Internasional.

Penelitian ini juga sebagai pembuktian terhadap teori policy media interaction yang dikemukakan oleh Robinson, bahwa media memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kebijakan politik demi kepentingan publik yang muncul akibat ketidakpastian mengenai kebijakan serta adanya berbagai macam tindakan menentang yang terjadi di lapangan [6]. Pada penelitian ini, akan dilakukan untuk menjelaskan bagaimana jurnalis online mampu melakukan penggambaran/*framing* berita atas kritik terhadap ketidakpedulian pihak pemerintah terhadap opini publik mengenai suatu kebijakan [7]. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana media menggambarkan dan membingkai pengesahan resmi RUU KUHP yang baru dari portal berita CNBC Indonesia pada tanggal 6 Desember 2022, serta bagaimana implementasi gambaran tersebut setelah adanya kebijakan tersebut. Dengan adanya penelitian ini, bertujuan untuk menjadi bahan tambahan dalam keilmuan untuk memaparkan dan memahami informasi yang disajikan oleh media online mengenai pengemasan berita dengan menggunakan metode *framing*.

Dengan latar belakang yang ada di atas, penulis memiliki ketertarikan dalam meneliti lebih lanjut dari jurnal/penelitian terdahulu sebagai berikut:

- 1) Jurnal konstruksi realitas dalam pemberitaan RUU KUHP pada portal berita detik.com dan kompas.com pada tahun 2020 ditulis oleh Sheryl Audrey Devira Sumual, Desie M. D. Warouw, Leviane Jackelin Hera Lotulung. Diterbitkan pada e-journal Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) yang membahas penolakan pengesahan RUU KUHP. Hasil dari penelitian ini

membandingkan kedua portal berita yang memuat mengenai konstruksi realitas dalam pemberitaan RUU KUHP.

- 2) Penelitian Media dan kritik sosial analisis framing pemberitaan pedagang kaki lima Cijideung Kota Tasikmalaya di harian umum Kabar Priangan grup Pikiran Rakyat periode April-September 2017. Ditulis oleh Fazrian Noor Romadhon dari Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jenderal Soedirman, diterbitkan di Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berita yang ditulis di harian umum berada di halaman pertama sehingga menjadi pemberitaan yang penting untuk dibahas.
- 3) Penelitian Analisis Framing Berita Vonis Kasus Penistaan Agama di Media Online Republik.co.id dan detik.com ditulis oleh Hasrat Efendi Samosir, Anang Anas Azhar, Fuad Akbar dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), diterbitkan di Jurnal AT-BALAGH: Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2018. Hasil dari penelitian ini berdasarkan analisis framing yang dilakukan detik.com cenderung memiliki keberpihakan terhadap pelaku penistaan agama, sedangkan republik.co.id melakukan ajakan kedamaian usai adanya vonis hukuman.

Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu di atas, peneliti memilih CNBCIndonesia.com sebagai pilihan portal berita yang akan diteliti dalam pemberitaan mengenai pengesahan RUU KUHP.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan metode analisis framing. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang sadar bahwa penjelasan fenomena dilakukan dengan menggunakan kata-kata tanpa menggunakan angka sebagai pengukuran. Pendekatan ini didasarkan pada analisis data statistik namun berfokus pada pemahaman peneliti terhadap objek penelitian secara teknis dengan menggunakan metode pengumpulan data [8]. Diperlukan juga data berupa informasi deskriptif. Subjek penelitian yang digunakan adalah media online portal berita CNBC (*Consumer News and Business Channel*) Indonesia. Objek yang digunakan adalah teks berita pada CNBC Indonesia.com mengenai Pengesahan RUU KUHP periode 6 Desember 2022. Pemilihan periode perilis berita dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pada tanggal yang sama RUU KUHP diresmikan sebagai kitab hukum pidana baru yang akan dijadikan pedoman oleh Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi serta kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data berupa teks berita yang lengkap, termasuk judul berita, penulis, dan tanggal berita, dengan tujuan agar data lebih valid. Pengumpulan data dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) Data Primer, berupa portal berita online CNBC Indonesia.com, dan 2) Data Sekunder, berupa artikel ilmiah, buku, internet, dan dokumen terkait untuk mendukung penelitian.

Kemudian, Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis *framing*, dengan menggunakan model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Yang di perkenalkan pada jurnal *Political Communication* dengan melakukan pendekatan struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik [5]. Kemudian Teknik analisis data yaitu; 1) Mengumpulkan berita pengesahan RUU KUHP pada CNBC Indonesia.com pada periode 6 Desember 2022. 2) membaca dan melakukan penandaan gagasan penting yang ada dalam teks berita, 3) Menganalisis dengan menggunakan metode *framing* Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki, 4) Mendeskripsikan hasil analisis data, 5) Menarik kesimpulan dengan memaparkan hasil analisis untuk dijadikan sebagian bahan ajar dalam teks berita.

Pendekatan didasarkan pada dokumen berita sebagai berikut :

- 1) Edisi 6 Desember 2022, berita RUU KUHP dengan judul “Dulu Diamuk Massa, RUU KUHP Akhirnya Disahkan DPR Hari Ini.” Pukul 11:07 WIB
- 2) Edisi 6 Desember 2022, berita RUU KUHP dengan judul “RKUHP Disahkan, Check-In Hotel Tidak Nikah Dipenjara 1 Tahun.” Pukul 11:37 WIB
- 3) Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan model *framing* Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. yang dilakukan dengan menggunakan 4 Struktur besar perhatikan Tabel berikut ini :

Tabel 1. Struktur besar metode *framing* Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki

Struktur Besar	Perangkat <i>Framing</i>	Unit Pengamatan
Sintaksis Penyusunan Fakta	Skema Berita	<i>Headline, Lead</i> , Latar Informasi, Kutipan, Sumber, Pernyataan, Penutup
Skrip Cara Menceritakan Fakta oleh Wartawan	Alur Lengkap Berita	5 W + 1 H
Tematik Penulisan Berita oleh Wartawan	Mempengaruhi : ▪ Rincian ▪ Keselarasan ▪ Kalimat ▪ Wujud ▪ Pronominal	Paragraf, Proposisi, kalimat hubung dan antarkalimat.
Retoris Penonjolan Fakta Pilihan Wartawan	Mencakup : ▪ Metafora ▪ Leksikon, dan ▪ Grafis	Mencakup Idiom, kata, gambar, dan garfis

Sumber : Jurnal AT-Balagh Vol 2. No. 2 Juni- Desember 2018 hal 235. Berdasarkan buku yang ditulis oleh Dwi Kurniasih.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisi *Framing* Berita Di CNBC Indonesia.com. Terkait Analisi Berita Online (Dulu Diamuk Massa, RUU KUHP Akhirnya Disahkan DPR Hari ini) 6 Desember 2022, 11:07 WIB

Tabel 2. Analisi *Framing* Berita (Struktur Sintaksis)

Struktur Besar	Unit	Teks	Ket
Struktur Sintaksis (Penyusunan fakta yang dilakukan oleh wartawan)	<i>Headline</i>	Dulu diamuk massa, RUU KUHP akhirnya disahkan hari ini	Judul Berita
	<i>Lead</i>	Rapat Paripurna desan Perwakilan Rakyat Indonesia mengesahkan Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menjadi UU.	Paragraf 1
	Latar	Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP pada pembicaraan tingkat I Kamis (24/ 11 / 22).	Paragraf 2
	Kutipan	“ Jadi yang pertama kita sangat-sangat menyayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi belakangan ini. Mulai dari korupsi sampai dengan demosntrasi di Indonesia yang makin lam amakin terancam. Karena dari revisi UU KPK-nya saja tidak ada pro pada upaya pemberantasan korupsi justru malah disahkan “ “ Kedua, adanya wacana untuk akhirnya mengesahkan RUU KUHP padahal juga pasal-pasal di dalamnya juga ngawur, banyak yang masih bermasalah. Mulai dari permasalahan	Paragraf 10 Paragraph 11

		korupsi itu sendiri kemudian masalah demokrasi yang paling kita highlight. Dua hak tersebut akhirnya justru malah membuat mosi tidak percaya kita pada negara.”	
		“ Bahwa ada pasal yang masih harus dirasakan kontroversial, saya rasa kemarin sudah jadi bahan pertimbangan teman-teman dan kami lakukan kajian. Ada partai-partai yang menerima dengan catatan, mayoritas menerima dengan catatan.”	Paragraf 20
		“ Mungkin kita minta DPR dan pemerintah untuk sosialisasikan kepada masyarakat mengenai hal-hal krusial supaya masyarakat mengerti. Karena ada beberapa pasal sebenarnya sudah kita harmonisasikan, harusnya tidak jadi polemic.”	Paragraf 20
		“ Kita memiliki jalur konstitusional. Yang tidak puas boleh upaya ke MK missal. Krena kita punya RKUHP sudah saat kita ini kan sudah lama terhenti. Sudah pernah dihentikan, dibahas lagi, dihentikan , dibahas lagi dan kali ini tinggal pasal krusial yang sebenarnya menurut kita kalau disosialisasikan bias diterima dengan baik oleh masyarakat.”	Paragraf 23
	Sumber	Rapat Paripurna DPR RI	
		Mahasiswa	
	Pernyataan	Demo mahasiswa di Jakarta menolak pengesahan RUU KPK serta RKUHP	Paragraf 12
		Meskipun Audiensi selesi, perwakilan dari mahasiswaupun tetap menuntut aspirasi mereka di penuhi	Paragraf 19
		Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pasal pasal krusial dalam ECUHP sudah banyak direformasi sesuai masukan masyarakat. RKUHP hanya perlu disosialisasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan polemic sebagaimana ayang terjadi pada 2019 lalu.	Paragraf 20
		Wakil Ketua DPR RI Dasco menambahkan masyarakat yang menolak dapat menempuh jalur hokum ke Mahkamah konstitusi. Menurutny RKUHP sudah berkali kali melalui tahap kajian.	Paragraf 22
	Penutup	Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP pada pembicaraan tingkat I Kamis (24/ 11 / 22.). tentu tidak terlepas dari peristiwa demo besar besaran yang terjadi menolak terhadap Revisi UU KPK yang berujung penundaan pembahasan RUU KUHP.	Paragraf 2 dan Paragraf 3

Berdasarkan hasil analisis Sintaksis, CNBCIndonesia.com yang yang menggunakan Headline “Dulu Diamuk Massa, RUU KUHP Akhirnya Disahkan DPR Hari ini.”, sejalan dengan fakta yang dihasilkan dari sidang Paripurna. Maka pemilihan judul ini akan menimbulkan opini bagi pembacanya yaitu masyarakat bahwa RUU KUHP sudah disahkan setelah adanya tindakan penolakan sebelumnya.

Tabel 3. Analisis *Framing* Berita (Struktur Skrip)

Struktur Besar	Unit	Teks
Skrip (Cara menceritakan fakta yang ada oleh wartawan)	<i>What</i>	DPR RI resmi mengesahkan RUU KUHP pada 6 Desember 2022
	<i>Who</i>	1. DPR RI di wakikan oleh Raya Sufmi Dasco Ahmad. 2. Mahasiswa dari berbagai daerah (Yang tergabung dalam aksi di Jakarta dari ITB, Trisakti, Unindra, Stiami, Universitas Paramadina, Universitas Tarumanegara, UPI, STMT Trisakti, UI. 3. Ketua Bem UI MANik Marganamahendra 4. Sekjen DPR Indra Iskandar
	<i>Where</i>	Depan gedung DPR/MPR Jln. Gatot Subroto, Jakarta Depan Gedung DPRD Ciamis
	<i>When</i>	Pengesahan : Selasa, 6 Desember 2022 Demonstrasi : Jumat, 20 September 2019
	<i>Why</i>	Pengesahan RUU KUHP tahun 2022 setelah adanya aksi demo 2019 yang menyebabkan penundaan
	<i>How</i>	Komisi III DPR RI Bersama pemerintah telah mengesahkan RUU KUHP pada pembicaraan tingkat 1, kamis (24/11/2022). Sebagaimana mekanisme yang telah berlaku, kesepakatan itu kemudian dibawa dalam siding paripurna. Membicarakan Soal RUU KUHP, tidak dapat dilepasakan dari peristiwa dbesar yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, pada Se.petember 2019

Analisis Struktur Skrip pada portal berita CNBCIndonesia.com ini disusun berdasarkan lima elemen skrip yaitu 5 W + 1 H (*What, Who, Where, When, Why, How*). Pada berita ini dijelaskan bahwa RUU KUHP yang disahkan selasa, 6 Desember 2022 dilakukan oleh DPR RI.

Tabel 4. Analisis *Framing* Berita (Struktur Tematik)

Struktur Besar	Unit	Teks	Ket.
Tematik (cara penulisan fakta yang dilakukan oleh wartawan)	Rincian Keselarasan Kalimat Wujud Pronominal	Rapat Paripurna dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengesahkan Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menjadi UU. Keputusan diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai politik Gerakan Indonesia Raya Sufmi Dasco Ahmad.	Paragraf 1
		Mereka menolak RUU KUHP dan revisi KPK. Beragam spanduk bertuliskan 'stop Intervensi KPK ' hingga ' Mahasiswa Bersama KPK '	Pargraf 4

Analisi Tematik dari berita ini dapat dilihat dari bagaimana penyajian dua topik berita yang disatukan dengan perbedaan waktu dan peristiwa.

Tabel 5. Analisis *Framing* Berita (Struktur Retoris)

Struktur Besar	Unit	Teks
Retoris (Cara penyusunan kata oleh wartawan)	Leksikon	Mengesahkan, Kilas balik, demo, Aspirasi.
	Garfis	Foto suasana demo penolakan RKUHP pada 2019 oleh CNBC Indonesia / Tri Susilo

Struktur Retoris, Portal berita online CNBC Indonesia.com memberikan penonjolan berita dalam dua hal yaitu dalam pengesahan RUU KUHP dan penolakan yang terjadi sebelumnya. (CNBC Indonesia.com, 2022a)

3.2 Analisa *Framing* Berita Di CNBC Indonesia.com. Terkait Analisa Berita Online (RKUHP Disahkan, Check-In Hotel Tidak Nikah Dipenjara 1 Tahun) 6 Desember 2022, 11: 37 WIB

Tabel 6. Analisis *Framing* Berita (Struktur Sintaksis)

Struktur Besar	Unit	Teks	Ket
Struktur Sintaksis (Penyusunan fakta yang dilakukan oleh wartawan)	<i>Headline</i>	RKUHP Disahkan, Check-In Hotel Tidak Nikah Dipenjara 1 Tahun	Judul Berita
	<i>Lead</i>	Rapat Paripurna desan Perwakilan Rakyat Indonesia mengesahkan Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menjadi UU.	Paragraf 1
	Latar	Jelang pengesahannya, terdapat protes dari Pengusaha-pengusaha hotel lantaran RUU Itu kan memberikan pengaruh negative terhadap sektor pariwisata dan perhotelan. Salah satunya terkait pasal perzinahan yang mana diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II atau mencapai Rp. 10 Juta	Paragraf 3
	Kutipan	“ Perihal perlu atau tidaknya dilengkapi, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang melalui kebijakan pidana (criminal policy) yang merupakan bagian dari politik hokum pidana. Oleh karena itu, gagasan pembaruan yang ditawarkan para pemohon seharusnya diajukan kepada pembentuk undang-undang dan hal tersebut seharusnya menjadi masukan penting bagi pembentuk undang-undang Dallam proses penyelesaian perumusan KUHP yang baru.”	Paragraf 19
	Sumber	DPR RI	
		Pengusaha Hotel	
	Pernyataan	Protes dari pengusaha-pengusaha hotel lantaran RUU itu kan memberikan pengaruh negatif terhadap sektor pariwisata dari perhotelan.	Paragraph 3
		Pemerintah dan DPR sepakat tidak mengkriminialisasi perbuatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).	Paragraf 16

	Penutup	Adapun norma yang baru diatur adalah soal kumpul kebo atau hidup serumah tanpa ikatan pernikahan. Di Beland, hal itu menjadi lumrah dan tercermin dalam KUHP saat ini. Oleh penyusun, hal itu akan diubah menjadi delik pidana sepanjang ada aduan. Namun, ketentuan ini membuat resah pengusaha hotel di indonesia	Pargraf 12
--	---------	---	------------

Berdasarkan hasil analisis Sintaksis, CNBCIndonesia.com yang yang menggunakan Headline “RKUHP Disahkan, Check-In Hotel Tidak Nikah Dipenjara 1 Tahun.”, sejalan dengan fakta yang dihasilkan dari sidang Paripurna terhadap pengesahan RUU KUHP yang memiliki peraturan yang menimbulkan protes dari pengusaha hotel dan pariwisata. Maka pemilihan judul ini akan menimbulkan opini bagi pembacanya yaitu masyarakat bahwa RUU KUHP yang baru ini mengatur tentang norma yang ada di Indonesia.

Tabel 7. Analisis *Framing* Berita (Struktur Skrip)

Struktur Besar	Unit	Teks
Skrip (Cara menceritakan fakta yang ada oleh wartawan)	<i>What</i>	Pengesahan RUU KUHP oleh DPR RI memuat peraturan larangan chek-in hotel bagi pasangan yang tidak menikah dan memunculkan protes oleh pengusaha Perhotelan dan Pariwisata
	<i>Who</i>	1. DPR RI di wakikan oleh Raya Sufmi Dasco Ahmad. 2. Engusaha bidang Perhotelan dan Pariwisata 3. Masyarakat 4. Mahkamah Agung
	<i>Where</i>	Kawasan Jakarta
	<i>When</i>	Pengesahan : Selasa, 6 Desember 2022
	<i>Why</i>	Pengesahan RUU KUHP tahun 2022 setelah adanya aksi demo tahun 2019. Kini menimbulkan protes dari pihak pengusaha perhotelan karena adanya Peraturan RUU pasal 411 RKUHP
	<i>How</i>	Berdasarkan draf RKUHP versi 30 Nov, 2022 yang dikirimkan juber RKUHP, Albert Aries, Minggu (4/12/22), KUHP saat ini yang berlaku adalah sisa peninggalan penjajah belanda sehingga mencerminkan kultur masyarakat belanda. Salah satunya adalah tidak memermasalahkan sepasang pria dan wanita melakukan hubungan seks diluar nikah atau zinah sepanjang saling setuju atau keduanya pasangan sama-sama mau. Perbuatan zinahbaru menjadi pidana bila salah satunya sudah menikah, atau kedua pasangan itu sudah sama-sama menikah. Nilai diatas dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat timur sehingga zinah dimasukkan delik pidana.

Analisis Struktur Skrip pada portal berita CNBCIndonesia.com ini disusun berdasarkan lima elemen skrip yaitu 5 W + 1 H (*What, Who, Where, When, Why, How*). Pada berita ini dijelaskan bahwa RUU KUHP yang disahkan oleh DPR RI. Memperbaharui pasal yang mengatu tentang perzinahan pada pasal 411 RKUHP.

Tabel 8. Analisis *Framing* Berita (Struktur Tematik)

Struktur Besar	Unit	Teks	Ket.
Tematik (cara penulisan fakta yang dilakukan oleh wartawan)	Rincian Keselarsan Kalimat Wujud Pronominal	Rapat Paripurna desan Perwakilan Rakyat Indonesia mengesahkan Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menjadi UU. Keputusan diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai politik Gerakan Indonesia Raya Sufmi Dasco Ahmad.	Paragraf 1
		Salah satu yang dikhawatirkan pengusaha adalah jumlah wisatawan akan ogah datang ke Indonesia dan berpindah ke negara-negara lain.	Pargraf 4
		Hal itu tertuang dalam pasal 411 RKUHP : 1. Setiap yang melakukan persetubuhandengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. 2. Terhadap tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan : - Suami atau istri bagi yang terikat perkawinan. - Orang tua atau anaknya bagiorang yang tidak terikat perkawinan. 3. Terhadap pengaduan sebagaiana dimaksud dalam Pasal 25, pasal 26, dan pasal 30 4. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di siding pengadilan belum dimulai.	Paragraf 7 – paragraf 11
		Pemerintah dan DPR sepakat tidak mengkriminalisasi perbuatan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)	Paragraf 15

Analisis Tematik dari berita ini dapat dilihat dari bagaimana penyajian topik utama tentang RUU KUHP yang baru mengatur tentang pasal perzinahan agar tidak melanggar norma yang ada namun memunculkan protes bagi pemilik usaha dan fakta bahwa LGBT tidak masuk dalam tindak pidana.

Tabel 9. Analisis *Framing* Berita (Struktur Retoris)

Struktur Besar	Unit	Teks
Retoris (Cara penyusunan kata oleh wartawan)	Leksikon	Pengesahan, Tindak Pidana, Norma, Zina
	Garfis	Foto yag diguakan adalah Ilustrasi hotel oleh Arie Pratama CNBC Indonesia .

Struktur Retoris, Portal berita online CNBC Indonesia.com memberikan penonjolan berita dalam dua hal yaitu dalam pengesahan RUU KUHP dan protes yang dilakukan oleh pihak pegusaha hotel dan pariwisata. Namun dianggap belum maksimal karena belum memasukkan LGBT kedalam peraturan Pidana.

4. Kesimpulan

Pengesahan RUU KUHP Pada saat ini masih juga menjadi perbincangan serta memunculkan berbagai pendapat serta kritik dari beberapa pihak di Indonesia. Peresmian dinilai menimbulkan adanya protes dari berbagai kalangan dikarenakan berbagai anggapan akan peraturan yang telah diperbaharui. Pada awal pengesahannya berbagai media massa dan Online melakukan pemberitaan besar-besaran dengan berbagai macam *framing* berita sesuai dengan ketentuan dari penulisnya. Media sendiri memiliki peran yang cukup besar sebagai wadah yang difungsikan untuk menyaring isu sehingga diupayakan mampu melakukan analisis terhadap isu atau berita yang sedang terjadi dimasyarakat, apalagi berita yang sedang hangat hangatnya. Hal ini dikarenakan media memiliki peran sebagai pemberi dan penyebar informasi kepada masyarakat juga memiliki peran sebagai pihak yang dapat mengkritik pemerintah. Sehingga media diwajibkan untuk menyajikan informasi yang benar atau kredibel tidak mengandung hoax atau berita bohong. Kemudian melakukan pembingkai berita (*Framing*) yang disusun sedemikian rupa demi menarik perhatian dari pemangku kepentingan agar turut serta dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Hasil dari pengamatan penulis, Portal berita online CNBC Indonesia.com melakukan kritik terhadap pemerintah dalam satu waktu telah mengeluarkan dua berita, setelah keluarnya keputusan bahwa RUU KUHP resmi disahkan Oleh DPR RI pada tahun 2022, tertera pada tanggal 6 Desember 2022. Kedua berita yang muncul disatu hari yang sama setelah pengesahan RUU KUHP ini, merupakan hasil dari *Framing* terhadap RUU KUHP yang mengajak untuk kembali ditahun 2019 setelah adanya demo besar-besaran yang berakhir penundaan RUU KUHP 4 tahun kemudian telah resmi disahkan. Dan ada protes yang dilakukan oleh pengusaha padabidang tertentu (Perhotelan dan Pariwisata) yang mengkhawatirkan efek negative dari RUU KUHP.

Dalam melakukan pekerjaan seorang pekerja media yang memiliki latar belakang serta ideology media yang diterapkan dalam media yang menaunginya. Sehingga dalam segi pemilihan sudut pandang (angle berita), pemilihan judul serta diksi di dalam isi berita, dokumentasi pendukung dan grafis tentu mengikuti ketentuan dari pihak media berita.

Berdasarkan Uraian analisis *Framing* berita dengan menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan terkait proses konstruksi media yang dilakukan Oleh CNBC Indonesia.com dalam penyajian berita tentang pengesahan RUU KUHP.

Pertama, CNBC Indonesia.com telah memenuhi pola kerja dasar dalam jurnalistik yaitu menerapkan undur 5 W + 1 H. dimana kedua berita yang disajikan pada tanggal yang sama dan dalam waktu yang hampir berdekatan ini menggambarkan adanya penolakan namun dalam konteks yang berbeda. Satu menggambarkan bagaimana dulu adanya penolakan dan demonstrasi yang berujung penolakan dan kemudian ada pengesahan setelah adanya 12 kali revisi draf RUU KUHP. Kedua Menggambarkan bahwa RUU KUHP ini diperjelaskan mengikuti norma yang berlaku di Indonesia tidak lagi menganut RKUHP yang lama yang masih menganut kultur atau kebiasaan Bangsa Belanda, serta adanya protes dan kekhawatiran pengusaha hotel dan pariwisata akibat hukum yang telah ditetapkan. Kedua, keduanya Berita yang di publikasi pada tanggal 6 desember pukul 11:07 WIB memiliki kesamaan pada Lead berita yang membahas tentang pengesahan RUU KUHP yang dilakukan oleh DPR RI lewat sidang paripurna. Ketiga Efek *Framing* yang muncul dari keseluruhan berita menonjolkan hal yang berbeda walaupun terdapat kesamaan karena dalam naungan media yang sama. Perbedaannya dalam efek *framing* terletak pada topik permasalahan setelah adanya topik utama yaitu pengesahan RUU KUHP. Keempat, pada berita yang di publikasi pertama kali memberikan keterangan bahwa RUU KUHP tidak dirombak ulang namun diberikan penjelasan yang lebih jelas lagi dari pasal pasal yang dianggap membutuhkan penjabaran. Nah berita kedua memberikan contoh pasal yang diperbaharui tentang pasal perzinahan yang menjadi penyambung agar masyarakat lebih paham. Walaupun terdapat tindakan protes dan kritikan.

5. Daftar Pustaka

- [1] Asmara, C. G. 2019. *Jadi Polemik, RUU KUHP Bakal Disahkan Desember 2019?* Cnbc Indonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191105170601-4-112881/jadi-polemik-ruu-kuhp-bakal-disahkan-desember-2019>
- [2] Sumual, S. A. D., Warouw, D. M. D., & Lotulung, L. J. H. 2019. Konstruksi Realitas Dalam Pemberitaan RUU KUHP Pada Portal Berita Construction of Reality in the RUU KUHP News Reporting on Detik . com and Kompas . com. *Junal Acta Diurna Komunikasi*, 2(4), 1–8
- [3] Anom, E., Unggul, U. E., Christian, P., & OFFSET, C. V. A. (n.d.). *Pemerintah, Media dan Masyarakat di Indonesia*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=VUk5DgAAQBAJ>
- [4] Romli, A. S. M. 2018. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Nuansa Cendekia. https://books.google.co.id/books?id=Df7_DwAAQBAJ
- [5] Mulyana, D. 2002. *ANALISIS FRAMING Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKIS PELANGI AKSARA. <https://books.google.co.id/books?id=0nBaDwAAQBAJ>
- [6] Simarmata, S. 2014. *Media dan Politik: Sikap Pers terhadap Pemerintahan Koalisi di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=Fe9hDAAAQBAJ>
- [7] Romadhon, F. N. 2019. Media Dan Kritik Sosial (Analisis Framing Pemberitaan Pedagang Kaki Lima Cihideung Kota Tasikmalaya Pada Harian Umum Kabar Priangan Grup Pikiran Rakyat Periode April-September 2017). *Jurnal Riset Komunikasi*, 2(2), 89–109. DOI: <https://doi.org/10.24329/jurkom.v2i2.64>
- [8] Dr. Sigit Hermawan, S. E. M. S., & Amirullah, S. E. M. M. 2021. *METODE PENELITIAN BISNIS: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). <https://books.google.co.id/books?id=tHNMEAAAQBAJ>
- [9] CNBC Indonesia.com. 2022. *Dulu Diamuk Massa, RUU KUHP Akhirnya Disahkan DPR Hari ini*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221206105717-4-394157/dulu-diamuk-massa-ruu-kuhp-akhirnya-disahkan-dpr-hari-ini>
- [10] CNBC Indonesia.com. 2022. *RKUHP Disahkan, Check-In Hotel Tidak Nikah Dipenjara 1 Tahun*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221206112450-4-394165/rkuhp-disahkan-check-in-hotel-tidak-nikah-dipenjara-1-tahun>
- [11] Samosir,hasrat Efendi, D. 2019. Analisis Framing Berita Vonis Kasus Penistaan Agama Di Media Online. *Jurnal Komunikasi Islam*, 2, 231–249.